



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR :129.a/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 100/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa akibat adanya pengisian Jabatan Struktural pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa perlu melakukan perubahan kembali terhadap tim reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April Tahun 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 100/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu;

1. Tim Pengarah
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
 - b. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
2. Tim Quick Wins
 - a. Inspektur
 - 1) Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas assessor.
 - 2) Melakukan Panel.
 - 3) Mengkonsolidasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.
 - b. Assesor, bertugas
 - 1) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya.

- 2) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya.
 - 3) Melakukan Panel bersama Inspektorat.
3. Tim Pelaksana
 - a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU.
 - b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
 - c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi.
 - d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 4. Tim Pendamping
 - a. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 5. Tim Manajemen Perubahan
 - a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI.
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
 6. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI.
 - b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
 7. Tim Penguatan Kelembagaan
 - a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
 8. Tim Penguatan Tatalaksana
 - a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business.
 - b. Mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
 9. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
 - a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan,

- akuntabel, dan berbasis kompetensi.
- b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
 - c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
 - d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
10. Tim Penguatan Pengawasan
- a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
 - b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
11. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
 - b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
12. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2019.

Di tetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal, 02 September 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 Nomor : 129.a/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/I/2019
 Tanggal : 02 September 2019

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KPU KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TIM PENGARAH 1. M. WILDAN M., Pd 2. ARYATI, S.Pd.i 3. NURUL KHAIRANI, S.IP 4. MUHAMMAD ALI, S.IP 5. MUHAMMAD KANITI	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota
2	TIM PELAKSANA 1. LAHMUDDIN, SE 2. ISMAIL MUDE 3. MOH. ATHAR, SH 4. ITRUN, S.Sos 5. MOH. ARISMAN, SH	Sekretaris KPU Kasubbag Teknis Kasubbag Umum Kasubbag Program Kasubbag Hukum	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
3	TIM PENDAMPING 1. MARS ANSORI WIJAYA, S.IP.,MM 2. I MADE MERTA ARTHA, SH., MH 3. KI AGUS NOVIAN PRIBADI, ST	Sekretaris KPU Provinsi NTB Kabag Program dan SDM Kasubbag SDM	Koordinator Merangkap Anggota Anggota Anggota
4	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. ISMAIL MUDE, A.Md 2. ABDUL MAJID, SE	Kasubbag Teknis Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
5	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. MOH. ARISMAN, SH 2. MUHAMMAD	Kasubbag Hukum Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
6	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. ISMAIL MUDE, A.Md 2. NUNUNG DIAN KUSUMAWATI	Kasubbag Teknis Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
7	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. ITRUN, S.Sos	Kasubbag Program	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	2. DAYUL MAKBUL	Fungsional Umum	Merangkap Anggota Anggota
8	TIM PENATAAN SISTEM MANJEMEN ASN 1. MOH. ATHAR, SH 2. SUMBRIN	Kasubbag Umum Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
9	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. MOH. ARISMAN, SH 2. ZAINAL ABIDIN, S.AP	Kasubbag Hukum Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
10	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. MOH. ATHAR, SH 2. SAMIRIN	Kasubbag Umum Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
11	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. ISMAIL MUDE, A.Md 2. EWY ELVIA MARLIANA, SE	Kasubbag Teknis Fungsional Umum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
12	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. ISMAIL MUDE, A.Md 2. MOH. ATHAR, SH 3. ITRUN, S.Sos 4. MOH. ARISMAN, SH	Kasubbag Teknis Kasubbag Umum Kasubbag Program Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota Anggota Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa
Kepala Sub Bagian Hukum

